



**DISTRIBUSI ROYALTI LAGU DALAM KONSER OLEH LEMBAGA
MANAJEMEN KOLEKTIF : SIAPA YANG MEMBAYAR?**

*Song Royalties Distribution in Concerts by Collective Management Institutions:
Who Pays?*

I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat^{*1}, I Nyoman Suryana²

^{1,2}Universitas Teknologi Indonesia

Email: intanpurnamaningrat@gmail.com

Abstract

This legal research user normative method, with statutory and case approach. The result of this study show that royalty is one of the economic benefits written in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In the case of concert event, there are two deferent opinions about which legal subject must pay the royalty to the songwriter, through the Collective Management Organization (Lembaga Manajemen Kolektif). Based on Commercial Court Decision No. 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst., the payment of royalty is clearly the responsibility of the concert organizer and must be manage through the Collective Management Organization. However, this decision gives compensation directly to the creator and ignores the obligation of the Collective Management Organization. It also put the permorming artist as the defendant which may cause double royalty payment and formal error (error in persona). Judge must consider material justice, legal certainty, and carefulness when making decision, so it will not harm the ecosystem of music industry. The system of royalty payment in concert needs clearer rule and better implementation in court to avoid formal mistake and doube collection. Legal certainty for creators will better if there is more public outreach and also digital record of royalties that can help judge in deciding cae. With this, balance between copyright protection and sustainability of the music industry in Indonesia can be achieved.

Keywords: *Copyright, Royalties, Concerts, Error in Persona*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dalam penelitian ini adalah royalti merupakan salah satu manfaat ekonomi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terkait dengan pengadaan konser yang kemudian timbul dua perspektif yang berbeda tentang subyek hukum yang harusnya membayarkan royalti lagu kepada ke Pencipta yang di lakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Seperti pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. pembayaran royalti secara tegas dibebankan kepada penyelenggara konser dan dikelola melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Putusan tersebut mengabulkan ganti rugi langsung kepada pencipta, namun mengabaikan kewajiban Lembaga Manajemen Kolektif dan menempatkan artis sebagai tergugat menimbulkan potensi penarikan royalti ganda dan cacat formil (error in persona). Peran hakim dalam memutus perkara harus berlandaskan keadilan materiil, kepastian hukum dan kehati-hatian agar tidak merusak ekosistem industri musik. Mekanisme royalti konser perlu dipertegas karena implementasi dan penegakan di pengadilan masih perlu duperbaiki untuk menghindari error in persona serta penarikan royalti ganda. Kepastian hukum bagi pencipta dapat ditingkatkan melalui sosialisasi, digitalisasi jumlah royalti yang akan diterima dapat menjadi pedoman materiil bagi hakim. Dengan demikian tercipta



keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kelangsungan industri musik di Indonesia.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Royalti, Konser, Error in Persona*

PENDAHULUAN

Lagu atau musik berfungsi sebagai sarana ekspresi seni, memungkinkan seseorang menyampaikan pikiran dan perasaannya. Di sisi lain, pendengar memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk mengusir kejenuhan, karena banyak yang meyakini bahwa mendengarkan musik dapat menyegarkan pikiran setelah beraktivitas. Beragam genre musik seperti klasik, populer jazz, hip hop, rock, tradisional, dangdut dan masih banyak lagi senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan zaman, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Meskipun Masyarakat dapat dengan mudah menikmati karya musik, para pencipta melibatkan proses yang kompleks, baik secara finansial maupun fisik, agar karya mereka dapat diproduksi dan menjangkau khalayak luas. Setiap lagu atau musik yang beredar di public juga dilindungi hak cipta, hak ini timbul sejak perekaman karya selesai dilakukan, menjadikan musik sebagai objek perlindungan hak cipta (Regina & Zahra, 2021).

Musik modern muncul pada awal abad ke-20 dan terus berkembang hingga saat ini. Pada era ini, musik tidak terikat oleh aturan baku atau norma formal, sehingga memungkinkan setiap orang mengekspresikan diri secara bebas melalui nada dan irama. Sebagai salah satu dari tujuh unsur kebudayaan universal, musik menjadi bagian integral dari kesenian yang memiliki peran social penting dan fungsi-fungsinya dapat dijumpai dalam berbagai tradisi Masyarakat di seluruh dunia. Berbagai macam cara untuk menikmati lagu dan/atau musik baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung musik dapat dinikmati melalui konser, pertunjukan live, acara perayaan, ibadah, festival, kegiatan sekolah, café atau pusat perbelanjaan seperti mall. Namun musik juga dapat dinikmati melalui Compact Disc (CD), radio, atau televisi. Di era digital saat ini, cara paling modern adalah menggunakan laptop, smartphone atau tablet dengan berbagai aplikasi yang tersedia seperti YouTube, Sportify, iTunes, Apple Music dan lainnya (Sugiharto, 2015).

Hak cipta lagu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disebut sebagai UUHC), yang memberikan perlindungan kepada pencipta atas karya cipta mereka, termasuk lagu dan musik. Hak cipta mencakup hak ekonomi, seperti hak untuk memeragakan karya dan menerima royalti, serta hak moral. Royalti adalah imbalan yang diterima pencipta atas penggunaan karya cipta mereka secara komersial, seperti dalam konser musik.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap karya cipta khususnya lagu dan/atau musik seperti yang di atur dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.”

LMKN dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah tersebut merupakan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah lembaga bantu pemerintah

nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut LMK) berperan sebagai perantara yang mengolah hak cipta secara kolektif atas nama pencipta, mengumpulkan royalti dari pengguna karya, dan mendistribusikannya kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Regulasi terkait LMK di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik, yang menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam distribusi royalti.

Perjalanan distribusi hak ekonomi pada kasus Agnes Monica soal royalti dengan Ari Bias mengutip pada CNN Indonesia, Agnez Mo digugat pencipta lagu Ari Bias ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran hak cipta. Laporan ini menyusul laporan yang dilayangkan pencipta lagu Bilang Saja itu ke Bareskrim Polri pada Juni 2024. Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ari Bias membenarkan bahwa gugatan perdata itu telah didaftarkan pada Rabu, 11 September 2024 dengan nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. (CNN Indonesia, 2024). Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk meninjau kembali Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, yang menguraikan sejumlah pertimbangan dari Majelis Hakim. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Agnez Monica terbukti melanggar hak cipta atas lagu “Bilang Saja”, milik Ari Bias dengan memanfaatkan lagu tersebut secara komersial tanpa izin dalam tiga konser yang berlangsung di Surabaya, Jakarta dan Bandung pada Mei 2023. Dalam gugatan yang diajukan oleh Ari Bias, selaku pencipta dan pemegang hak cipta “Bilang Saja”, disebutkan bahwa Agnes Monica telah menggunakan lagu tersebut dalam tiga kuasa hukum Agnez Monica mengajukan dua bentuk keberatan atau eksepsi terhadap gugatan tersebut. Pertama, mereka menyatakan gugatan salah pihak (*Exceptio Error In Persona*), karena nama yang tercantum dalam gugatan tidak sesuai dengan nama resmi di KTP. Kedua, mereka menilai gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan permintaan ganti rugi tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Majelis Hakim menolak kedua eksepsi tersebut. Menurut Hakim, kesalahan dalam penulisan nama tidak menyebabkan gugatan cacat formil, karena Agnez Monica telah menerima panggilan sidang secara sah. Selain itu Hakim juga menilai bahwa gugatan yang diajukan Ari Bias telah memenuhi syarat formil dan materiil, baik dari segi dasar hukum maupun uraian fakta yang telah disampaikan.

Sementara itu, dalam salah satu tv swasta, Ari Bias menjelaskan gugatan terhadap Agnez Monica ini merupakan upaya memperjuangkan royalti seorang komposer. Dia menegaskan tidak pernah menerima hak ekonomi sebagai pencipta lagi dari pihak manapun termasuk LMK. Namun disisi lain dalam podcast Deddy Corbuzier, Agnez Monica menekankan bahwa dirinya sudah membuat perjanjian dengan pihak penyelenggara konser bahwasannya dalam perjanjian tersebut pihak yang akan mengurus permasalahan royalti lagu adalah pihak penyelenggara konser.

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah dikemukakan, maka judul yang tepat untuk penelitian ini adalah “Distribusi Royalti Lagu Dalam Konser Oleh Lembaga Manajemen Kolektif : Siapa Yang Membayar?”. Adapun rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Siapakah yang bertanggungjawab secara hukum untuk membayar royalti atas penggunaan lagu dalam konser?; 2) Bagaimanakah Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst menginterpretasikan tanggungjawab para pihak terkait pembayaran royalti?

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berpusat pada pengumpulan bahan hukum melalui kajian bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi fokus penerapan hukum oleh hakim. Serta bahan hukum sekunder, seperti buku artikel jurnal hukum dan karya ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini bahan hukum primer dan sekunder meliputi buku-buku berkaitan dengan hak cipta, UUHC, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta peraturan dan materi ajar lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui telaah dan kajian terhadap berbagai literatur, sementara metode penafsiran hukum yang digunakan mengedepankan pendekatan logis untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dari suatu peristiwa hukum (Marzuki, 2014). Untuk analisis bahan hukum digunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan mengolah seluruh data dan bahan yang telah dikumpulkan menjadi sebuah uraian sistem yang menggambarkan serta menjelaskan berbagai isu yang menjadi focus utama dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Lagu Dalam Konser di Indonesia

Pasal 1 angka 2 UUHC mendefinisikan pencipta sebagai individu tau kelompok yang secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan inspirasi, kemampuan berpikir, imajinasi, keterampilan atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Hak cipta, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, merupakan hak eksklusif atas ciptaan yang dilindungi oleh UUHC. Berdasarkan asas perlindungan otomatis, setiap karya cipta yang dihasilkan oleh penciptanya langsung mendapatkan hak cipta dan perlindungan hukum tanpa kewajiban untuk mendaftarkannya. Meskipun pendaftaran tidak wajib, pencipta dapat mendaftarkan karyanya untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat.

UUHC menetapkan kerangka perlindungan dan kepastian hukum atas hak ekonomi bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dalam karya lagu dan/atau musik, sehingga mendorong kreativitas nasional di bidang ini. Karya musik memperoleh hak ekonomi melalui penggunaan komersial royalti imbalan yang diterima pencipta dan pemilik hak terkait atas pemanfaatan hak ekonominya.

Untuk menjamin perlindungan dan kepastian tersebut, diperlukan mekanisme pengelolaan royalti yang transparan, andal dan tepat sasaran didukung teknologi Informasi. LMKN sebagai lembaga resmi menurut undang-undang, mewakili kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait dalam menarik karya secara komersial. Pengelolaan royalti secara menyeluruh juga memerlukan infrastruktur teknologi informasi berupa pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola Dirjen KI serta sistem informasi lagu dan musik yang dioperasikan oleh LMKN. Pusat data

ini berisi seluruh katalog karya musik, yang menjadi rujukan bagi LMKN dalam penarikan dan distribusi royalti, sekaligus sebagai sumber informasi bagi pengguna komersial yang hendak memanfaatkan karya.

Hak cipta lagu mencakup hak ekonomi, seperti hak untuk memeragakan karya dalam konser, yang diatur dalam Pasal 9 UUHC. Penggunaan karya cipta secara komersial, seperti di dalam konser, mengharuskan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta, sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang mendefinisikan royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi.

Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh seorang pencipta, perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu (Susilowati, 2013):

- 1) Lisensi performing right (hak untuk mengumumkan), yakni jenis perjanjian Dimana pencipta tidak berinteraksi langsung dengan pengguna lagu tersebut diserahkan kepada lembaga pengelola royalti yang disebut Lembaga Manajemen Kolektif.
- 2) Lisensi mechanical right (hak untuk memperbanyak), yaitu perjanjian Dimana pencipta berhubungan langsung dengan pengguna lagu, khususnya produser rekaman. Dalam hal ini, pencipta memberikan izin atau menyerahkan hak untuk merekam, mengandakan, dan menjual lagu kepada pengguna tersebut.

LMKN adalah lembaga yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan royalti serta mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. LMK memiliki peran penting karena pencipta tidak dapat memantau secara langsung penggunaan karya mereka di berbagai platform seperti televisi, radio, restoran atau aplikasi musik digital. Untuk memperoleh royalti sebagai hak ekonomi, pencipta lagu atau musik wajib menjadi anggota LMK, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC.

Pendistribusian royalti dilakukan oleh LMK kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah terdaftar sebagai anggota LMK. LMK wajib melaporkan distribusi royalti kepada LMKN minimal dua kali dalam setahun, dengan mencantumkan :

- a. Jumlah royalti yang didistribusikan;
- b. Pihak penerima royalti.

Untuk mendapatkan hak ekonomi, pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait harus mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai anggota LMK. Penetapan tarif royalti dibayarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Untuk konser dengan tiket berbayar, royalti dihitung 2% hasil kotor penjualan tiket ditambah 1% dari tiket gratis, sedangkan untuk konser gratis dihitung dari total biaya produksi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan public yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.”

Penggunaan secara komersial disini didefinisikan sebagai pemanfaatan ciptaan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, baik dari sumber

berbayar maupun lainnya. Dalam lampiran regulasi tersebut, bentuk layanan public yang bersifat komersial meliputi:

1. Seminar dan konferensi komersial
2. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam dan diskotek
3. Konser musik
4. Pesawat udara, bus, kereta api dan kapal laut
5. Pameran dan bazar
6. Bioskop
7. Nada tunggu telepon
8. Bank dan kantor
9. Pertokoan
10. Pusat rekreasi
11. Lembaga penyiaran televisi
12. Lembaga penyiaran radio
13. Hotel, kamar hotel dan fasilitas hotel
14. Usaha karaoke

Interpretasi Tanggungjawab Para Pihak Terkait Pembayaran Royalti Pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2024/Pn Niaga Jkt.Pst

Tanggungjawab pembayaran terkait konser sebelumnya merupakan kewajiban penyelenggara, tetapi dalam Putusan Pengadilan niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan Ari Bias, menyatakan bahwa lagu “Bilang Saja” oleh Agnes Monica tanpa izin melanggar Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC. Agnes Monica diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,500,000,000. Berdasarkan bukti, termasuk Surat Pencatatan Ciptaan dari DJKI, Ari Bias ditetapkan sebagai pencipta dan pemegang hak cipta lagu tersebut. Bukti video dan poster juga menunjukkan bahwa Agnes Monica membawakan lagu itu dalam tiga penampilan tanpa izin dari penciptanya.

Putusan tersebut membari peluang pemilik hak cipta lagu menerapkan sistem direct licencing, dimana mereka langsung memberikan lisensi dan mengelola penarikan royalti dari pengguna layanan komersial, khususnya untuk acara pertunjukan musik langsung, tanpa melibatkan LMKN. Namun berdasarkan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1) UUHC serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 segala bentuk pertunjukan musik langsung atau konser, penarikan lisensi lagu dan/atau musik dimandatkan pada LMKN yang dibayarkan oleh penyelenggara konser, jika hal ini dikaitkan pada putusan tersebut, maka berpotensi menimbulkan tumpang tindih terhadap penarikan royalti atau penarikan royalti ganda.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jelas bahwa subjek hukum yang harus digugat dalam hal ini bukanlah Agnes Monica sebagai penyanyi, hal ini dikarenakan Agnes Monica bukan merupakan penyelenggara konser. Apalagi hal ini ditunjang dengan perjanjian Agnes Monica dengan pihak penyelenggara konser bahwa terkait dengan royalti akan diurus sepenuhnya dengan penyelenggara konser sehingga honor yang diterima oleh Agnes Monica hanyalah honorinya sebagai penyanyi yang diundang pada acara konser tersebut.

Putusan ini telah merujuk pada *Error in persona* merupakan salah satu bentuk kesalahan procedural (cacat formil) dalam pengajuan gugatan, yang terjadi ketika

penggugat keliru dalam menetapkan subjek hukum sebagai tergugat. Artinya pihak yang digugat bukanlah individu atau pihak yang semestinya bertanggungjawab atas tindakan yang disengketakan. Intinya gugatan ditujukan kepada pihak yang tidak tepat sasaran atau dikenal sebagai istilah *gemis aanhoeda neigheid* (Ayu & Wijayanti, 2021).

Error ini persona merupakan keberatan yang diajukan oleh tergugat karena gugatan dari penggugat ditujukan kepada pihak yang keliru. Dalam perkara perdata yang bersifat kontensius, terdapat dua pihak utama, yaitu penggugat dan tergugat. Ini harus memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang sah untuk terlibat dalam perkara. Jika terdapat kekeliruan mengenai siapa yang seharusnya menjadi penggugat atau tergugat, maka dapat terjadi error ini persona, yang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis:

1. Diskualifikasi in persona: terjadi ketika pihak yang mengajukan gugatan tidak memenuhi syarat sebagai penggugat, karena tidak memiliki hak tau legal standing dalam perkara, atau karena salah satu pihak dianggap tidak cakap secara hukum untuk bertindak.
2. Kesalahan sasaran pihak tergugat: terjadi jika pihak yang digugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, sehingga gugatan diarahkan kepada pihak yang seharusnya bertanggungjawab (*gemis aanhoeda neigheid*).
3. Kurangnya pihak dalam gugatan (*Plurium litis consortium*): terjadi jika pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tidak disebutkan secara lengkap. Kesalahan dalam menentukan pihak ini menyebabkan gugatan mengandung cacat formil berupa error in persona, akibatnya gugatan tidak memenuhi syarat formal serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (Dicky, et.al, 2021).

Permasalahan mengenai kepastian hukum bagi pemegang hak cipta, khususnya dalam bentuk lagu dan/atau musik, menjadi lebih jelas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan kejelasan bagi para pencipta lagu dan/atau musik, mengingat selama ini karya mereka telah digunakan secara lias oleh Masyarakat tanpa adanya pembagian keuntungan yang adil, terutama oleh para pelaku usaha yang memanfaatkannya untuk tujuan komersial. Meskipun UUHC telah mencantumkan perlindungan terhadap dan/atau musik, namun belum terdapat pengaturan yang rinci mengenai royalti serta sanksi bagi pelanggaran hak cipta tersebut.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 hadir untuk mengatur secara lebih rinci tentang sistem pengelolaan royalti yang memang seharusnya diterima pencipta sejak lama. Dari sudut pandang pemerintah, peraturan ini bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik hak cipta atas karya musik dan/atau lagu terkait hak ekonomi mereka. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang mengatur bahwa pembayaran royalti merupakan kewajiban bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial di ruang public.

Pembayaran royalti tersebut merupakan bentuk perlindungan yang menjamin pencipta memperoleh hak ekonomi sebagaimana mestinya. Namun dalam praktiknya masih banyak pihak menggunakan karya musik secara komersial untuk keuntungan pribadi tanpa membayar royalti, sehingga efektivitas penarikan royalti masih belum optimal. Selama ini para pencipta lagu belum mendapat perlakuan adil karena banyak pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban royalti, menimbulkan

keresahan pemilik hak cipta sehingga yang dipermasalahkan ataupun digugat adalah penyanyi yang diundang oleh promotr atau penyelenggara konser karena dianggap tidak membayarkan hak ekonomi bagi pencipta lagu. Padahal secara jelas aturan menyatakan yang membayarkan hak ekonomi royalti tersebut adalah penyelenggara acara/konser. Optimalisasi pengelolaan royalti atas pengguna lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial dilakukan melalui mekanisme yang lebih efisien yakni melalui LMKCN.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa yang sedang diperiksa, peran Hakim sangat penting dalam pengambilan keputusan. Hakim dituntut untuk mampu menganalisis dan pengolah seluruh data serta informasi yang diperoleh selama proses persidangan berlangsung, baik berupa bukti tertulis, keterangan saksi, dugaan, pengakuan maupun sumpah yang muncul dalam persidangan.

Oleh karena itu, Keputusan yang diambil oleh Hakim harus dilandasi oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesional, serta bersifat objektif. Putusan yang dihasilkan merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara oleh Hakim. Menurut ketentuan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah proses pemeriksaan dinyatakan selesai, Hakim diwajibkan untuk melakukan musyawarah dalam rangka pmenentukan putusan. Pemeriksaan dianggap selesai telah melalui tahapan-tahapan seperti jawaban tergugat, replik, duplik, proses pembuktian dan penyampaian kesimpulan dari kedua belah pihak.

Dalam penetapan putusan, aspek terpenting adalah penarikan kesimpulan hukum dari fakta-fakta yang terungkap selama siding. Oleh kerena itu, Hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai yang berkembang dan memperhatikan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hakim juga dapat menerapkan berbagai sumber hukum dalam putusannya, mulai dari peraturan perundang-undangan beserta aturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis seperti hukum adat, putusan desa, yurisprudensi, ilmu hukum, serta pendapat para ahli (doktrin).

Keputusan yang dibuat Hakim akan memiliki nilai manfaat yang besar apabila tidak hanya bersandar pada penerapan hukum tertulis, tetapi juga mampu dijalankan secara nyata dan memberikan manfaat baik bagi para pihak yang bersengketa maupun keseimbangan dalam Masyarakat serta membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat serta membangkitkan Kembali kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum. Dengan menggunakan penalaran yang baik, Hakim harus menetapkan Keputusan yang mendekati keadilan serta kepastian hukum.

Berkiblat pada teori *ius publicum*, teori ini menyoroti bahwa meskipun hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum privat, unsur kepentingan public tetap terlibat di dalamnya. Hal ini karena proses peradilan juga menyangkut kepentingan Masyarakat luas. Oleh karena itu, teori ini cenderung mendorong agar hakim memiliki kewenangan yang luas dalam menggali kebenaran materiil. Selain itu, teori ini mengusulkan agar para pihak dalam perkara perdata diberikan tanggungjawab hukum yang bersifat public, yang pelaksanaannya bahwa dapat disertai dengan sanksi pidana apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Namun, penerapan teori ini dinilai terlalu ekstrem atau tidak realistis untuk diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia saat ini (Achmad, 2012).

Berkaitan dengan teori di atas dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst., walaupun putusan tersebut hanya menyangkut mengenai gugatan kewajiban pembayaran

royalti seharusnya dibebankan kepada penyelenggara. Lebih jauh putusan ini berpotensi merusak ekosistem industri musik dan pertunjukan. Seharusnya hakim memastikan keyakinan bahwa putusnya tidak akan menimbulkan dampak luas, sehingga penerapan hukum dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Kewajiban hukum pembayaran royalti dibebankan kepada penyelenggara, bukan artis atau musisi. Pembayaran royalti tersebut harus dilakukan melalui LMKN, bukan langsung kepada komposer. Selanjutnya, penetapan tarif royalti harus merujuk pada keseluruhan regulasi, mulai dari UUHC hingga Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang memanfaatkan ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Tarif royalti dihitung berdasarkan harga tiket, biaya produksi, dan faktor lain yang menjadi tanggungjawab penyelenggara. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah berwenang menginterpretasikan UU, yang dengan jelas menyatakan bahwa kewajiban ini ada pada penyelenggara.

Keputusan ini akan menimbulkan kegaduhan karena mengubah praktik yang selama ini berlaku, yang didasarkan pada penerapan aturan hukum yang ada serta norma kebiasaan. Perlu dicatat bahwa norma kebiasaan dianggap sebagai sumber hukum menurut teori dasar. Sistem perarikan royalti yang perlu diperbaiki seharusnya tidak dibebankan kepada artis, terlebih lagi sejak awal sudah ada kolaborasi dan artis untuk menciptakan karya yang berkualitas. Komposer dan penyanyi adalah mitra dalam suatu proses. Sejak awal baik komposer dan penyanyi bekerja sama dalam rekaman. Tugas komposer adalah menciptakan lagu yang baik untuk artis dan tugas artis adalah membawakannya serta mempopulerkannya dengan baik. Tujuan keduanya sama agar produk tersebut sukses di pasaran.

KESIMPULAN

Sebagai Kesimpulan UUHC menjamin bahwa pencipta baik individu ataupun kelompok dapat secara otomatis memperoleh hak eksklusif atas ciptaannya tanpa perlu pendaftaran, meski pendaftaran dapat memperkuat kepastian hukum. Dalam konteks lagi dan/atau musik, hak ekonomi meliputi antara hak pementasan dan hak memperbanyak ciptaan, yang kemudian dapat dilisensikan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 kewajiban pembayaran royalti oleh pengguna komersial karya musik dalam berbagai layanan publik bertujuan memastikan bahwa setiap pemanfaatan ciptaan mendatangkan manfaat ekonomi yang adil bagi pencipta lagu dan penyelenggara konser. Terkait mekanisme perlindungan hak cipta dan pengelolaan royalti khususnya pada lagu dan/atau musik melalui pemerintah khususnya Kemenkumham dan Dirjen KI perlu mengintensifkan kampanye edukasi kepada pencipta dan pengguna (promotor, penyelenggara acara, pemilik venue, platform digital) tentang kewajiban hukum dan mekanisme pembayaran royalti melalui LMK atau LMKN.

Kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam konser dibebankan kepada penyelenggara acara, bukan kepada penyanyi atau Musisi yang tampil, serta harus disalurkan melalui LMK/LMKN sesuai dengan Ketentuan UUHC dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst menimbulkan potensi tumpang tindih dan penarikan royalti secara ganda serta kekeliruan dalam memilih objek hukum (*error in persona*). Putusan tersebut dapat menimbulkan



kegaduhan di industry musik di Indonesia karena menyalahi asas kepastian hukum, merusak ekosistem industry musik atau bertentangan dengan norma praktik yang sudah berjalan. Membuat peraturan yang mempertegas bahwa LMK merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menarik royalty atas ciptaan lagu dan/ atau musik yang dimanfaatkan secara ekonomi oleh penyelenggara acara bukan kepada penyanyi, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan tumpang tindih atau penarikan royalty ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sugiharto. 2015. *Apa itu Seni?*. Bandung: Matahari.
- CNN Indonesia. 2024. *Agnez Mo Digugat Ari Bias atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta*, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240912114224-227-1143736/agnez-mo-digugat-ari-bias-atas-dugaan-pelanggaran-hak-cipta>. diakses pada 18 Mei 2025
- Dicky Janu Prasetyo. 2021. Tinjauan Yuridis Error in Persona dalam Penggadaian sertifikat Hak Milik Yang Dijaminkan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama. *Jurnal Wajah Hukum, Universitas Batanghari Jambi*, 5 (1).
- Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra. 2021. Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik. *Pandjadjaran Law Research & Debate Society*, 9 (1).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Putri Ayu, Asri Wijayanti. 2021. Error In Persona Dalam Gugatan Perselisihan Hak di Pengadilan Industrial. *Supremasi Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 3 (2).
- Susilowati, Eti. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*. Semarang: UNDIP Press.

